



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 41-K/PMT-IBDG/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Andri Ramadhan.
Pangkat/NRP	: Prada/ 31150015410294.
Jabatan	: Ta Angru-I Ton II Ki-B.
Kesatuan	: Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 19 Pebruari 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur I/DD Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam IBB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/283-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
2. Diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor : Kep/335-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 - b. Pangdam IBB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor : Kep/546-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
 - c. Pangdam IBB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam IBB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor : Kep/547-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/138/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/167/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/122/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/373/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/400/PMT-I/AD/ XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/IX/2016 tanggal 20 September 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di diskotik LG Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Zipur di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dan dilantik kemudian pada bulan Juli tahun 2015 di tempatkan di Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur I/DD dengan pangkat terahir Prajurit Dua NRP 31150015410294.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB. Karena suntuk di barak remaja akhirnya Terdakwa keluar asrama Yonzipur I/DD melalui jalan belakang (jalan setapak), setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya Terdakwa jalan-jalan tanpa tujuan pasti, saat Terdakwa melintas di Jl. Nibung Raya-Medan tiba-tiba seorang perempuan yang sudah Terdakwa kenal tepatnya didekat RS. Sari Mutiara dekat Diskotik Super memanggilnya "Ndri" secara spontan Terdakwa melihat kebelakang ternyata Sdri. Indah, melihat hal tersebut Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan meng-hampirinya, setelah itu Terdakwa bertanya " Ngapain Kakak disini" dijawabnya "Ngga ada Di, main-main aja menghilangkan suntuk" kemudian Sdri. Indah meminta tolong kepada Terdakwa mengantarkannya membelikan minuman keras berupa Coentro.
- c. Bahwa setelah membeli minuman tersebut dan kembali lagi ke dekat diskotik LG, Sdri. Indah berkata "Ndri, ayo kita masuk ke dalam, karena kakak tidak bisa masuk sambil membawa minuman dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti disita/diambil" mendengar hal tersebut Terdakwa tertarik masuk ke dalam.

d. Bahwa dengan memasukkan botol minuman kedalam jaketnya akhirnya Terdakwa dan Sdri. Indah masuk kedalam diskotik LG tersebut menuju salah satu ruangan yang bersekat dan sudah ada 5 (lima) orang kawan-kawan Sdri. Indah yang tidak dikenal Terdakwa menunggu didalam setelah itu Terdakwa dan Sdri. Indah pun bergabung dengan kawan-kawan Sdri. Indah tersebut duduk sambil minum minuman Coentroe yang dibawa dari luar.

e. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Indah memasukkan pil ekstasi ke dalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil air putih untuk menelannya sehingga lama kelamaan Terdakwa merasa enak, badan terasa ringan, pikiran menjadi melayang dan tanpa Terdakwa sadari Terdakwa mengikuti dentuman musik, sekira pukul 03.00 Wib. Sdri. Indah memberikan lagi pil ekstasi tersebut kemudian Terdakwa menelannya, setelah itu Terdakwa bergoyang sambil duduk hanya menggoyangkan badan dan kaki saja tanpa berdiri.

f. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berpamitan pulang kepada Sdri. Indah, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kembali ke Asrama Yonzipur I/DD untuk istirahat tidur, setelah bangun sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan korve.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai melaksanakan jam Komandan, ada sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Yonzipur I/DD diadakan test urine dengan menggunakan alat testpack dan setelah selesai ternyata ada 4 (empat) orang anggota yang positif Amphetamine/ Metamphetamine yaitu Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Tua Hendra Marpaung yang disaksikan langsung oleh Saksi sebagai anggota Provoost Yonzipur I/DD.

h. Bahwa atas perintah Wadanyonzipur I/DD Mayor Czi Daniel Panjaitan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Tua Hendra Marpaung di bawa ke kantor BNNP Jl. Wiliam Iskandar Medan untuk dilakukan test urin ulang yang dikawal oleh Saksi Peter Suhendra Sarumpaet, Serma Sumar Hadinata masing-masing anggota Yonzipur I/DD, setelah selesai di test menggunakan alat testpack yang disaksikan langsung oleh Saksi sendiri ternyata berdasarkan rekap hasil test tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat AKBP Magdalena Sirait, S.Si urine Terdakwa positif Amphetamine dan Metamphetamine.

i. Bahwa setelah diketahui oleh Komandan satuan atas Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Tua Hendra Marpaung dilakukan penahanan di sel Yonzipur I/DD, dan pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk pengusutan selanjutnya.

j. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut karena tidak ada izin dari dinas Kesehatan maupun yang berwajib.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (Satu) buah foto alat testpack Multi Sreen dari kantor BNNP Provinsi Sumatera Utara milik Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur VDD.

2) 1 (satu) lembar Hasil Test Urine An. Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur VDD.

3) 1 (satu) lembar Rekap hasil test urine Personel Zipur VDD an. Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur VDD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Andri Ramadhan, Prada NRP 31150015410294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (Satu) buah foto alat testpack Multi Sreen dari kantor BNNP Provinsi Sumatera Utara milik Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur I/DD.
- 2) 1 (satu) lembar Hasil Test Urine An. Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur I/DD.
- 3) 1 (satu) lembar Rekap hasil test urine Personel Zipur I/DD an. Terdakwa Prada Andri Ramadhan NRP 31150015410294 Ta Angru-I Ton-II Ki-B Yonzipur I/DD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/183-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan memori Banding Terdakwa tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 November 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap putusan dan pertimbangan judex factie tingkat pertama karena mengandung kekeliruan yang nyata.

A. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat berpengaruh terhadap putusannya.

1. Judex Factie tidak mempelajari secara seksama Surat Dakwaan Oditur Militer dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) POM ataupun keterangan yang terungkap dipersidangan, sebagai mana menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap edisi Kedua Hal 346 adalah : "fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara" Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan harus berdasarkan isi surat Dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua majelis yang memimpin jalannya sidang dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan saksi maupun yang berkenaan dengan alat bukti, bahwa menurut hemat kami, setelah mencermati surat dakwaan, mengikuti jalannya persidangan dan mendengarkan serta meneliti surat tuntutan Oditur Militer dan proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, pembuktian yang dilakukan oleh Oditor Miiter dalam perkara ini belum memenuhi aturan sebagaimana Pasal 184 KUHAP dan Surat Dakwaan yang tidak bisa dibuktikan tidak layak untuk dijadikan dasar penuntutan karena tidak sah dan batal demi hukum (null and void) sehingga konsekwensi logisnya, surat tuntutan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat putusan dalam perkara ini. dengan tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kepada Oditor Militer, Latar belakang perkara ini perlu kami sampaikan agar Majelis Hakim Banding yang Mulia, dapat mengetahui dengan jelas dan terang tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi, supaya perkara hukum yang terjadi harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku BUKAN berdasarkan keinginan dan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu diluar hukum atau bernuansa kepentingan semata diluar kepentingan Penegakan Hukum itu sendiri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Judex Factie tidak mempelajari secara seksama bukti Surat hasil tes urine dari berupa alat taspack multi scren dari kantor BNNP Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi pertanyaan kami selaku Penasehat hukum Terdakwa terhadap hasil pemeriksaan urine Badan Narkotika Nasional BNNP Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Projustitia, yang mana menurut ketentuan Menteri kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 Laboratorium penguji narkotika dan psikotropika projustitia harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau Guidelines for Forensic Science Laboratories ILAC-G19-2002. Hasil pengujian laboratorium penguji narkotika dan psikotropika projustitia merupakan dokumen penting dalam menentukan kasus narkotika dan psikotropika, sehingga hasil pengujian harus dapat dipertanggung jawabkan sekaligus mempertimbangkan aspek teknis sehingga precision and accuracy atau ketepatan dan ketelitian yang tinggi dapat dicapai.

Penjaminan ketelitian dan ketepatan hasil pengujian laboratorium perlu dilakukan kegiatan pemantapan mutu (quality assurance) yang meliputi :

a. pemantapan mutu internal.

1. Pembuatan prosedur tetap tertulis atau setiap kegiatan mulai dari penerimaan, pengelolaan, pengujian sampai dengan pencatatan/pelaporan spe-cimen/bahan baku.
2. Pengambilan dan pengelolaan specimen/bahan baku yang benar mencakup pemberian identitas, penerimaan pengambilan spesimen/bahan baku beserta wadah dan pengawetannya serta pengiriman dan penyimpanan specimen/bahan baku.
3. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan secara rutin sesuai dengan spesifikasi.
4. Uji kualitas ragen yang digunakan di laboratorium penguji narkotika dan psikotropika yang dibuat sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau komersial mencakup pemeriksaan label, tanggal kadaluarsa, pemilihan reagen, serta pengujian organoplesis seperti wujud, bahan, warna, kejernihan larutan konsistensi.

b. Pemantapan mutu eksternal (PME).

Kegiatan PME untuk specimen diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Departemen Kesehatan RI dan untuk PME bahan baku diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau badan lain yang berwenang.

c. Verifikasi dan evaluasi pengujian.

Berdasarkan uraian diatas Pengujian narkotika dan psikotropika untuk tujuan projustitia/penyidikan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan pengujian harus dilakukan mengikuti standar operasi prosedur yang ditetapkan dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Untuk keperluan pembuktian perkara (pro justitia), persyaratan administrasi yang diperlukan sekurang-kurangnya, antara lain :

a. surat permohonan pengujian ditujukan kepada Kepala BNN Up. Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN (asli) disertai maksud permohonan pengujian, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

b. laporan kasus atau laporan polisi atau laporan intel atau laporan/surat penyelidikan/penyidikan dari kesatuan penyidik;

c. Surat Perintah Tugas (Springas) dan/atau Penyidikan;

d. berita acara penyitaan/pengambilan sampel atau barang bukti;

e. berita acara penyisihan sampel atau barang bukti (bila diperlukan);

f. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan sampel atau barang bukti;

g. visum et repertum atau surat keterangan bagi korban meninggal dari dokter forensic (bila diperlukan)

h. laporan kemajuan hasil penyidikan (bila diperlukan).

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa yang melakukan pengecekan urin di BNNP Medan hanya dengan menggunakan alat tespack sehingga sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Untuk keperluan pembuktian perkara (pro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justitia) poin 2 (dua) diatas, karena hasil dari pengecekan tes urine tersebut sama sekali tidak di jelaskan peruntukannya, apakah hanya sekedar untuk pengecekan saja atau sebagai bahan untuk mendata anggota yang menyalah gunakan Narkotika sehingga dapat dilakukan pembinaan.

Keberatan Tentang Pembuktian Unsur-Unsur Dakwaan

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum untuk membuktikan unsur-unsur "Setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Unsur kesatu : "setiap penyalahguna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".
Unsur ketiga : "bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHAP dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini Judex Factie menguraikan fakta hukum (vide putusan judex factie halaman 15 s/d 18 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 23.30 Wib karena suntuk Terdakwa keluar melalui jalan belakang asrama Yonzipur /IDD menggunakan sepeda motor milik temannya untuk jalan-jalantampa tujuan pasti, saat Terdakwa melintas di Jln. Nibung Raya Medan, tiba-tiba seorang wanita atas nama Sdri. Indah yang sebelumnya telah Terdakwa kenal memanggil secara seponatan sehingga Terdakwa membelokan motornya dan menghampiri setelah itu terdakwa bertanya "ngapain kak disini" dan dijawab oleh Sdri. Indah "ngga ada diri, main-main aja hilangkan suntuk" kemudian Sdri. Indah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan membeli minuman keras berupa Contru.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengantar membelikan minuman, Terdakwa diajak oleh Sdri. Indah untuk masuk kedalam Diskotik LG, setelah masuk dan bergabung dengan kawan-kawan Sdri. Indah yang tidak Terdakwa kenal sambil minum minuman jenis contru yang dibawa dari luar.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa minum minuman jenis contru Sdri. Indah memasukan sesuatu kedalam mulut Terdakwa yang rasanya pahit kemudian Terdakwa mengambil air putih untuk menelannya setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Indah tentang apa yang telah dimasukan kedalam mulutnya, namun Sdri. Indah tidak memberikan jawaban, setelah Terdakwa tau bahwa Sdri. Indah tidak memberitahukan jawabannya maka Terdakwa diam saja dan pada pukul 03.00 Wib Sdri. Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kembali pil tersebut yang Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa menelannya.

4. Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2016 setelah melaksanakan upacara Bendera sekitar pukul 09.00 Wib Yonzipur I/DD atas perintah Wadan Yon melakukan tes urine, diawasi oleh Provost Yonzipur I/DD, saat giliran Terdakwa diperiksa urine Terdakwa positif mengandung amphetamine, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Staf intel untuk diperiksa dan ditahan di sel Yonzipur I/DD.

5. Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib atas perintah Wadanyon Zipur I/DD Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Hendraq dibawa ke kantor BNPP Jl. Iskandar Medan untuk dilakukan tes urine ulang, setelah selesai dilakukan tes urine ulang dengan menggunakan tes pack dan berdasarkan rekap hasil tes yang ditandatangani oleh kabit Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat AKBP Magdalena Sirait SSI urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metafitamin.

6. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methapetamin dan Amphetamin maka atas perintah Wadan yon Zipur I/DD Terdakwa diimpahkan ke Denpom I/5 Medan guna diproses lebih lanjut.

Menanggapi pertimbangan judex factie tersebut di atas, kami Penasehat hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex facti tingkat pertama Pengadilan Militer I-02 Medan adapaun keberatan kami selaku penasehat hukum Terdakwa terhadap pertimbangan unsur Judek Factie tingkat pertama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek facti dalam unsur pertama, karena judek facti sama sekali tidak bisa menunjukan barang bukti yang di gunakan oleh Terdakwa dalam unsur pertama mengatakan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wib bersama Sdri. Indri didalam Diskotik LG jalan Nibung Raya Medan menggunakan narkoba jenis Ekstasi dengan cara dimasukkan kedalam mulut Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, yang mana saksi Sdri. Indri tidak pernah dihadapkan ke dalam persidangan untuk dijadikan saksi.

2. Selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek facti karena oditur tidak pernah membuktikan adanya barang bukti narkoba berupa ekstasi, namun hanya hasil tes urine saja yang mana hasilnya belum dapat dipastikan keakuratannya dan apakah hasil uji tersebut diperuntukan untuk projustisia.

3. Selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang telah diungkapkan dan diuraikan judek facti tingkat pertama tersebut karena didalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer hanya saksi yang melihat pemeriksaan urin saja, bukan saksi yang melihat peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Judex factie pengadilan Militer I-02 Medan karena semua unsur telah terbantahkan.

Bahwa judek facti tidak mempertimbangkan isi dari pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun judek facti malah memasukan pertimbangan-pertimbangan diluar dari pada konteks hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut kami sebagai penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjalankan aturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, sehingga dalam putusannya menjadi keliru.

Kesimpulan Dan Permohonan

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis Tingkat banding untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah. Namun, karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak bersalah dan kami yakin Terdakwa hanyalah seorang prajurit yang dikorbankan karena ketidak tahuan satuan tentang maksud dari korban penyalah guna sebagai mana diatur dalam pasal 54,55 dan 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 Nopember 2016.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 Nopember 2016 dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditor Militer serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan memberikan beberapa alasan sebagaimana yang disampaikan dalam memori Bandin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB. Terdakwa Karena suntuk di barak remaja akhirnya Terdakwa keluar asrama Yonzipur I/DD dengan cara keluar melalui jalan belakang (jalan setapak), setelah itu dengan menggunakan sepeda motor milik temannya Terdakwa jalan-jalan tanpa tujuan pasti.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melintas di Jl. Nibung Raya-Medan tiba-tiba seorang perempuan yang sudah Terdakwa kenal tepatnya didekat RS. Sari Mutiara dekat Diskotik Super memanggilnya "Ndri" secara spontan Terdakwa melihat kebelakang ternyata Sdri. Indah melihat hal tersebut Terdakwa membelokkan sepeda motornya dan menghampirinya setelah itu Terdakwa bertanya " Ngapain Kakak disini" dijawabnya "Ngada Dri, main-main aja menghilangkan suntuk" kemudian Sdri. Indah meminta tolong kepada Terdakwa mengantarkannya membelikan minuman keras berupa Coentro.
3. Bahwa benar setelah membeli minuman tersebut dan kembali lagi ke dekat diskotik LG, Sdri. Indah berkata "Ndri, ayo kita masuk kedalam, karena kakak tidak bisa masuk sambil membawa minuman dari luar nanti disita/diambil" mendengar hal tersebut Terdakwa tertarik masuk ke dalam.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan memasukkan botol minuman kedalam jaketnya akhirnya Terdakwa dan Sdri. Indah masuk ke dalam diskotik LG tersebut menuju salah satu ruangan yang bersekat dan sudah ada 5 (lima) orang kawan-kawan Sdri. Indah yang tidak dikenal Terdakwa menunggu didalam setelah itu Terdakwa dan Sdri. Indah pun bergabung dengan kawan-kawan Sdri. Indah tersebut duduk sambil minum minuman Coentro yang yang dibawanya dari luar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Sdri. Indah memasukkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa yang rasanya pahit kemudian Terdakwa mengambil air putih untuk menelannya setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Indah "Apa ini Kak?" dijawab "Udah ga pa-pa, minum aja" mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam saja lalu sekira pukul 03.00 WIB. Sdri. Indah memberikan lagi pil tersebut yang Terdakwa tidak kenal kemudian menelannya.

6. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berpamitan pulang kepada Sdri. Indah, dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kembali ke Asrama Yonzipur I/DD untuk istirahat tidur, setelah bangun sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan korve.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 setelah melaksanakan Up. Bendera sekira pukul 09.00 WIB Yonzipur I/DD atas perintah Wadanyonzipur I/DD Mayor Czi Daniel Panjaitan agar seluruh anggota Yonzipur I/DD untuk melaksanakan test urine diawasi oleh provoost Yonzipur I/DD, saat giliran Terdakwa diperiksa urin ternyata urine Terdakwa positive mengandung Amvetamina selanjutnya dibawa ke staf intel untuk diperiksa dan ditahan di sel Yonzipur I/DD.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai melaksanakan jam Komandan, ada sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Yonzipur I/DD diadakan test urine dengan menggunakan alat testpack dan setelah selesai ternyata ada 4 (empat) orang anggota yang positif Amphetamine/ Metamphetamine yaitu Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Tua Hendra Marpaung yang disaksikan langsung oleh Saksi sebagai anggota Provoost Yonzipur I/DD.

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib atas perintah Wadanyonzipur I/DD Mayor Czi Daniel Panjaitan, Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Sabana Harahap dan Pratu Tua Hendra Marpaung di bawa ke kantor BNNP Jl. Wiliam Iskandar Medan untuk dilakukan test urin ulang yang dikawal oleh Saksi Peter Suhendra Sarumpaet, Serma Sumar Hadinata masing-masing anggota Yonzipur I/DD, setelah selesai di test menggunakan alat testpack yang disaksikan langsung oleh Saksi sendiri ternyata berdasarkan rekap hasil test tanggal 28 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat AKBP Magdalena Sirait, S.Si urine Terdakwa positif Amphetamine dan Metamphetamine.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Tua Hendra Marpaung, Pratu Subana Harahap, masing-masing anggota Yonzipur I/DD diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk proses hukum selanjutnya.

11. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi, lama kelamaan Terdakwa merasa enak badan terasa ringan, pikiran menjadi melayang dan tanpa Terdakwa sadari Terdakwa mengikuti dentuman musik, setelah itu Terdakwa bergoyang sambil duduk hanya menggoyangkan badan dan kaki saja tanpa berdiri.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu maupun Ekstasi adalah dilarang oleh Peraturan dan Undang-undang, selain itu Pimpinan TNI sudah sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengajaran dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana Pokok Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperberat sehingga perlu di perbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa ketemu Sdri. Indah di jalan Nibung Raya Medan dan selanjutnya Sdri. Indah mengajak Terdakwa ke Diskotik LG dimana Sdri Indah sebelumnya meminta tolong ke Terdakwa untuk membeli minuman keras Countro.

2. Bahwa benar saat berada didalam Diskotik LG, Terdakwa dan Sdri. Indah masuk didalam satu ruangan dimana sudah ada 5 (lima) orang teman dari Sdri. Indah.

3. Bahwa benar saat sudah bergabung dengan kelima orang teman Sdri. Indah memasukkan sesuatu ke dalam mulut Terdakwa yang rasanya pahit kemudian Terdakwa mengambil air putih untuk menelannya setelah itu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Indah "Apa ini Kak?" dijawab "Udah ga pa-pa, minum aja" mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam saja lalu sekira pukul 03.00 WIB. Sdri. Indah memberikan lagi pil tersebut yang Terdakwa tidak kenal kemudian menelannya kembali, hal ini tidak ada untuk menolak pemberian dari Sdri. Indah.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yoziur 1/DD yang menjabat sebagai Ta Angru I Ton II Ki-B, tentunya sudah mengetahui tentang larangan penyalagunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat ber-pengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwarena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok dalam perkara aquo perlu diperberat dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu pada Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016, sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Andri Ramadhan Prada NRP 311501540294.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 183-K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016 sekedar pidana pokoknya, sehingga amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh-kan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 183K/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 28 November 2016 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo,S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP.2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-Karo,S.H
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Indra.Nur,S.H
Mayor Chk NRP 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Indra.Nur, S.H
Mayor Chk NRP 2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)